

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG TANAH HAK ADAT

Benyamin Tomas Setiawan
(E-mail: Benyamintomas99@gmail.com)

Endang Pandamdari
(E-mail: epandamdari@yahoo.com)

ABSTRAK

Dalian Sebagai Masyarakat Adat Kabupaten Lahat yang memiliki Tanah Warisan yang diwariskan oleh Orang Tuanya. Yaitu Almarhumah Maijah Binti Jamun dan Tanah tersebut berstatus haknya Tanah Hak Adat berdasarkan Surat Keterangan Adat Nomor 038/P/TS/2018/1994 .Pada saat tahun adanya Putusan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht, Bahwa PT.Arta Prigel Memiliki Penguasaan atas tanah adat yang dimiliki oleh Dalian sebagai penggugat dan tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat tanahnya menjadi Hak Guna Usaha dengan sudah melakukan kesepakatan dan membuat perjanjian dengan Almarhumah Maijah Binti Jamun akan tetapi perjanjian yang telah di buat itu tidak mendapat ganti kerugian sampai lah adanya gugatan yang diajukan oleh Dalian selaku dan salah satu ahli waris. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah Penguasaan tanah Hak Milik Adat Oleh DALIAN selaku Ahli Waris Sudah sesuai dengan Hukum Tanah Nasional berdasarkan surat Keterangan Hak atas Tanah Adat Nomor: 038/P/TS/1994. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Milik Adat Dalam Kaitannya penguasaan Tanah Berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 3173 K/Pdt/2019 oleh PT. Artha Prigel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Kata Kunci: Kapita selekta, penguasaan tanah adat

A. LATAR BELAKANG

Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk kacamata sosiologi, psikologi, politik, ekonomi. Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, adat istiadat dan ritual keagamaan. Di mata masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para dewa dan roh, sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik.

Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri ternyata tetap Mengakui hak ulayat yang berartikan “Eksistensinya tetap di akui secara Hukum“. Masyarakat hukum adat tiap daerah dalam paraktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap

kokoh dengan hukum adatnya, bukan hanya dalam hal pemikiran atas tanah akan tetapi juga dalam sistem kekarabatannya yang sangat erat kaitannya dengan pertanahan maupun pertanian ataupun perkebunan.¹

Masyarakat adat mendapatkan perlindungan, dalam hal ini dinyatakan di dalam Pasal 18B Ayat (2) Amandemen Kedua) Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB VI yang mengatur tentang pemerintah daerah telah menegaskan bahwa;

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsipnya Negara Kesatuan Republik, yang diatur di dalam Undang-Undang”.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria maka keberadaan masyarakat diakui hukum adat sebagaimana yang di sebutkan di dalam Pasal 3 UUPA yakni :

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah sepanjang kenyataan masih ada, dan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional, dan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi”.

Selain dari pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), juga tidak menyebutkan secara langsung dengan “tanah ulayat” melainkan dengan kata-kata masyarakat-masyarakat hukum adat yang sangat erat pengertiannya dengan tanah hak ulayat. Dan di dalam Pasal 3 tersebut kalimat-kalimat masyarakat-masyarakat hukum adat terdapat dalam ayat (4) Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria yakni yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dan negara, Berdasarkan persatuan bangsa-bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.”²

Perlindungan hukum sangat penting untuk dikaji, khususnya pada perlindungan hukum yang diberikan pada tanah adat dalam masyarakat hukum adat yang berada pada posisi yang lemah dari aspek yuridis, sehingga diperoleh adanya suatu kepastian hukum. Tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian ini, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang terjadi di tengah-

¹ A Bazar Harahap, *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional* (Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2007), 1–5.

² *Ibid.*, 6.

tengah masyarakat. Oleh karenanya hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak.³ Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini penulis meneliti adanya penyerobotan lahan oleh PT. Artha Prigel kepunyaan warga masyarakat adat yaitu Dalian. Penulis tertarik untuk mengadakan studi terhadap perkara yang di alami sang ahli waris tanah hak adat yaitu Dalian Bawasannya berawal dari putusan pengadilan negeri Nomor 1/pdt.g/2018/PN Lht, perlindungan hukum dilakukan untuk ahli waris yang bersama Dalian yang mana salah satu ahli waris yang bernama Maijah Binti Jamun, dan permasalahan ini terjadi di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, dari keterangan yang ada di dalam putusan bahwa sekitar tahun 1993-1994, Tergugat yaitu PT Artha Prigel membuka lahan perkebunan sawit diatas tanah penggugat yaitu Dalian tanpa seizin penggugat, dengan pada kenyataannya tanah/lahan milik penggugat samapaila 12 hektare untuk yang terjadi dan padahal di awalnya si tergugat membuka lahan hanya 2 hektare dan memperluas lahan kebun kelapa sawitnya tanpa seizing penggugat dan pada saat itu juga tergugat berjanji akan melakukan ganti kerugian namu kenyataannya semakin laga tergugat meluaskan lahannya sampailah pada 12 hektare dengan tanpa atau seiizin penggugat, sehingga penulis ingin melakukan kajian pustaka dan menuangkan ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul. **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Tanah Hak Adat, dalam hal kaitannya dengan penguasaan Tanah oleh PT. Artha Prigel (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3173 K/pdt/2019)**

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah apakah Penguasaan tanah Hak Milik Adat Oleh DALIAN selaku Ahli Waris Sudah sesuai dengan Hukum Tanah Nasional berdasarkan surat Keterangan Hak atas Tanah Adat Nomor: 038/P/TS/1994, dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Milik Adat Dalam Kaitannya penguasaan Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 3173 K/Pdt/2019 oleh PT.Artha Prigel .

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap pemegang Tanah Hak Adat dalam

³ E.Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1990), 132.

kaitannya dengan penguasaan tanah oleh PT. Artha Prigel dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor: 3173 K/Pdt/2019. Merupakan jenis penelitian yang normatif. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. pada penelitian hukum normatif seluruhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Berdasarkan jenis dan bentuk penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*). Dengan digunakannya data sekunder dalam penelitian ini, maka dari sudut kekuatan mengikatnya dapat digolongkan ke dalam dua data yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :⁴

Bahan Hukum Primer dan bahan hukum dari Hukum Pertanahan Nasional.

Dalam hal ini, bahan yang dimaksud adalah :

- 1) Undang - Undang dasar 1945
- 2) Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan umum Kota Daerah Kota Jambi, Perpustakaan Universitas Trisakti, perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan membaca buku mengenai perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah adat yang di miliki oleh DALIAN Selaku ahli waris Tanah di kabupaten lahat dan penguasaan tanahnya di peroleh oleh PT.Artha Prigel, dan yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian ini, serta mengakses informasi melalui internet.

⁴ Ibid., 52.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah guna merumuskan kesimpulan penelitian ini.⁵ Penelitian hukum dengan cara normatif ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kronologis Kasus

Dahulu yang terletak pada awal yang terjadi bahwa itu Maijah Binti Jamun membuat perjanjian pada PT Arta prigel dengan tidak membuat ganti kerugian. Bahwasannya Tanah Adat yang penguasaan tanahnya di miliki oleh PT. ARTA PRIGEL, pada permasalahan tanah yang telah dialami oleh DALIAN selaku penggugat sekaligus salah satu ahli waris dari MAIJAH BINTI JAMUN yang Tanah milik penggugat berstatus Hak Atas Tanah Adat Nomor: 038/P/TS/1994, sangat patut dipertanyakan bagaimana PT. ARTA PRIGEL sebagai Tergugat. Bisa sampai memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 yang berlokasi lahan/Tanah di Desa Talang Sawah, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten, Sumatera Selatan. dan Turut Tergugat I yaitu Bupati Kepala Pemerintahan Tingkat II, tidak selain itu Turut tergugat II adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat.

Pada awal Gugatan tersebut di ajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018, dan Register perkara kepada pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 Februari 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Lht. Dengan kronologis yang telah dilalilkan yaitu:⁶

- a. Bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat Nomor: 038/P/TS/1994 atas Mijah Binti Jamun, yang terletak di desa talang sawah Kecamatan Pulau Pinang Kcamatan Lahat dan saat ini berubah menjadi kecamatan Lahat selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Bahwa Penggugat yaitu DALIAN yang adalah salah satu ahli waris atas tanah/lahan dengan bersama-sama dengan para ahli waris lainnya.

⁵ Ibid., 54.

⁶ Mahkamah Agung, *Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Lht.* (Indonesia, 2018).

- c. Bahwa pada tanggal 9 November, Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional mengirim surat kepada Gubernur dan bupati/Wali kota dengan Nomor: 500-3394-KBPN, berkenaan dengan penawaran / jani pemilikan atas tanah dan surat tersebut diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat tertanggal 19 November 2000
- d. Pada tanggal 3 November 2001 Penggugat telah kepada Tergugat yang meminta untuk melakukan pembahasan mengenai lahan milik almarhumah Maijah Binti Jamun, Orang tua Penggugat yang telah diserobot oleh Tergugat, yang telah dijadikan:
 - 1) Kebun Kelapa Sawit;
 - 2) Jalan perkebunan dan jalan ke desan Talang Sejempit +800 M, Lebar 9 Meter dengan Luas 7.200m²;

2. Para Pihak

- a. Dalian sebagai Penggugat
- b. PT. Arta Prigel sebagai Tergugat
- c. Bupati Kepala Pemerintahan Tingkat II Kabupaten Lahat sebagai Turut Tergugat I
- d. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat sebagai Turut Tergugat II

3. Amar Putusan

Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, yang telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat oleh Agus Pancara, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., dan Maharta Noerdiansyah, S.H., sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat.

Dengan diputusnya Rapat tersebut maka hal itu memiliki isi dari perkara yang diputuskan terkait DALIAN dan PT. Arta Prigel. yaitu sebagai berikut :

Mengadili:

- a. Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I
- c. Dalam Pokok Perkara :
 - 1) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*)

- 2) Menghukum Pengugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 3.042.000.00 (tiga juta empat puluh dua ribu rupiah).

4. Bukti-Bukti yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G/2018 PN Lht

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-15, P-20, P-21, P-24, P-25, P-33, P-34, P-35 adalah foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya: Bukti P1: Foto copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat Nomor 038/P/TS/1994, atas nama Maijah Binti Jamun, dikeluarkan di Desa Talang Sawah tertanggal 10 Oktober 1994 dan bermeterai Rp.1000 tahun 1992;

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain juga menuntut agar terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah/lahan objek sengketa serta memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk mengabulkan permohonan untuk dapat mengusahakan atau mengelola tanah/lahan objek sengketa tersebut untuk penghidupannya.

Bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Tergugat pada pokoknya menyampaikan keberatan dalam jawabannya dengan alasan pada pokoknya permohonan provisi ini menyangkut klaim lahan yang masih memerlukan pembuktian dan merupakan bagian inti dari pokok perkara atau permohonan provisi ini tidak memenuhi syarat formil, karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada menanggapinya secara khusus, namun pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. PEMBAHASAN

1. Analisis Kesesuaian Penguasaan Tanah Hak Milik Adat Oleh Dalian selaku Ahli Waris dengan Hukum Tanah Nasional berdasarkan surat Keterangan Hak atas Tanah Adat Nomor : 038/P/TS/1994.

Menurut bunyi Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, dapat dipahami bahwa Hak Guna Usaha (HGU) itu hanya dapat diberikan terhadap tanah-tanah langsung yang dikuasai oleh negara, jadi tidak dapat atas suatu perjanjian dengan pemilik tanah hak milik atau hak lainnya. Menurut Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria, maka Hak Guna Usaha ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan atas tanah yang dikuasai oleh negara. Bunyi Pasal 28 UUPA sebagai berikut :

- 1) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- 2) Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektare, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektare atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Hak Guna-Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 menyatakan bahwa: “Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
- b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan atau lahan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Bahwa pada Pasal 33 ayat (3) juga menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

Menurut Pasal diatas jelas bahwa bahwa Dalian selaku Ahli waris berhak melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Penguasaan yang dilakukan oleh Dalian sebagai salah satu ahli waris adalah pemilik sebidang tanah yang berstatus hak milik adat berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 038/P/TS/1994 sudah sesuai dengan ketentuan

Hukum Pertanahan Nasional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang “.

2. Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Milik Adat Dalam Kaitannya Penguasaan Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 3173 K/Pdt/2019 oleh PT. Arta Prigel

Hak Ulayat diakui Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi pengakuan itu disertai dua syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya, Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, demikian Pasal 3 Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada Hak Ulayat, tidak akan pernah dilahirkan Hak Ulayat baru.

Hak Ulayat tidak akan didaftarkan. Undang-Undang Pokok Agraria tidak memerintahkan pendaftarannya, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak Ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam obyek Pendaftaran Tanah. Maka dari itu penetapan eksistensi Tanah Hak Adat yang dimiliki oleh Dalian diwujudkan dalam sebuah Peraturan Daerah agar bagi masyarakat-masyarakat adat yang memiliki Tanah milik yang berstatus Tanah Hak Adat lebih bisa mendapatkan Kepastian Hukum Atas Tanah. Hal Ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sehingga hak-hak nya dapat dilindungi dan dihormati sejalan dengan kepastian hukum yang dimilikinya. Pemerintah juga harus lebih bijak lagi dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan Dalian sebagai masyarakat asli yang berdomisili agar tidak hilang bersama perkembangan zaman serta keberadaanya.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional adalah penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan pihak manapun. Dalian dan jajaran ahli waris dari

Maijah Binti Jamun berhak memperoleh ganti uang kerugian atau imbalan atas tanah yang Tanahnya dialihkan oleh PT. Arta Prigel, dan yang bukan hanya meliputi tanahnya, melainkan kerugian-kerugian materil yang dialami oleh Dalian dan keluarganya akibat pengambil alih hak atas tanah Oleh PT. Arta Prigel tanpa adanya ganti kerugian

a. Dasar penguasaan tanah oleh Dalian

Menurut Pasal 1 Undang-undang Pokok Agraria, ruang lingkup bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksud bukan dalam pengaturan di segala aspek, tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.

Penguasaan dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria dipakai dalam aspek publik menentukan bahwa :

- 1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- 4) Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan pemerintah.

b. Dasar Penguasaan Tanah Oleh PT. Arta Prigel

Penguasaan Tanah oleh PT. Arta Prigel di dasarkan pada Hak Guna Usaha Nomor 17 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Lahat pada lokasi lahan tersebut pada Desa Talang Sawah Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, yakni menyatakan:

“Penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal “

Ketentuan menghargai kearifan tradisional dan budaya local dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan di suatu wilayah dapat bersinergi denga kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

c. Perlindungan Hukum PT. Arta Prigel

Bahwasannya PT. Arta Prigel memang telah melakukan penyerobotan lahan berdasarkan keterangan yang di jelaskan oleh Dalian sebagai penggugat akan tetapi PT. Arta Prigel mempunyai suatu ketetapan Hukum yaitu Memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahn Nasional Lahat dengan Nomor :17 pada seripikat HGU tersebut.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Khususnya Kamar perdata dengan memerintahkan bahwa kepada mereka yang ingin membeli tanah dengan itikad baik hal yang dimaksud di dalam Pasal 1338 ayat (3b):

- 1) Mereka yang membeli dari proses lelang
- 2) Mereka yang membeli melalui PPAT
- 3) Mereka yang membeli dengan harga layak
- 4) Mereka yang membeli dengan Hukum Adat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Ayat (2) :

“Setiap Orang yang memiliki sebuah sertipikat dengan itikad baik dan tidak dilakukan upaya hukum apapun baik ke pengadilan maupun dengan cara mengajukan keberatan kepada BPN dalam jangka waktu 5 tahun maka terhadap sertipikat tersebut tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum apapun ke pengadilan”

d. Penjelasan sebetulnya Dalian

Berdasarkan dalam duduk perkara, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G/2018 PN Lht. Bahwa pada sekitar tahun 1993-1994, Tergugat telah membuka lahan kebun kelapa sawit di atas milik tanah/lahan Penggugat tanpa seizin Penguat, pada awalnya Tergugat membuka lahan di tanah milik Penggugat tidak terlalu luas+ 2(dua) Hektar dan Tergugat berjanji akan mengganti rugi. Namun pada kenyataannya semakin lama Tergugat semakin memperluas perkebunan sawitnya di atas tanah/lahan milik Penggugat sampai mencapai seluas +12 (dua belas) Hektar dan penyelesaiannya tidak ada kejelasan sama sekali. Bahwa salah satu ahli waris yang bernama almarhum Burlian pernah mempertahankan hak atas tanah milik orang tua Penggugat yang di serobot oleh Tergugat (PT. Arta Prigel).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pdt.G/2018 PN Lht, bahwasannya Dalian sebagai penggugat dan PT. Arta Prigel sebagai Tergugat, dengan perkara yang disengketakan oleh Dalian sebagai ahli waris dengan PT. Arta Prigel dengan menuntut ganti kerugian dan Nominal yang diberikan oleh PT. Arta Prigel tidak sesuai yang di ajukan oleh Dalian, sedangkan pada nominal tanah pada saat itu tidak sekecil itu di daerah Lahat sumatera selatan. **Saran**

Diharapkan kepada pihak PT. Arta Prigel untuk penguasaannya tanahnya dengan itikad baik yaitu ganti kerugian terhadap tanah Dalian yang berdasarkan penjelasan Dalian selaku ahli waris di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 1/Pdt.G/2018 PN Lht.

F. DAFTAR PUSTAKA

- E.Utrech. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1990.
- Fakultas Hukum Universitas Trisakti. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.
- Harahap, A Bazar. *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*. Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2007.
- Mahkamah Agung. *Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN Lht*. Indonesia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cet. 12*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

